



BUPATI GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 131 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
KEDUDUKAN, DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 131 Tahun 2008;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 131 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 131 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 98 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 131 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 131 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 98 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
  4. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
  5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
  6. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah satuan pendidikan sebagai unsur pelaksana tugas teknis layanan pendidikan nonformal pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
  7. Kepala SKB adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gunungkidul.
  8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) SKB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar merupakan satuan pendidikan nonformal pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
- (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
- (4) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala SKB yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), SKB mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan SKB;
- b. penyusunan kebijakan teknis SKB;
- c. penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan program percontohan/model pendidikan nonformal;
- e. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;

- g. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- h. pengelolaan ketatausahaan SKB;
- i. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendidikan nonformal; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan SKB.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan nonformal;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan nonformal;
- d. menyusun rencana operasional pengelolaan SKB;
- e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja SKB;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendidikan nonformal;
- g. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- h. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan SKB;
- i. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan SKB; dan
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SKB, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SKB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SKB bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.



- (4) Kepala SKB dijabat oleh pejabat fungsional pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 17 April 2017



Diundangkan di Wonosari

pada tanggal 17 April 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 20.